



**STMIK
Amik Riau**

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIK RIAU
NOMOR:**



**YAYASAN KOMPUTASI RIAU
2015**

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

BAB I PENGERTIAN DASAR

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

BAB III IDENTITAS

 Bagian Pertama Kedudukan, Izin, dan Hari Jadi

 Bagian Kedua Lambang, Bendera, Hymne dan Mars, dan Busana Akademik

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

 Bagian Pertama Pendidikan dan Pengajaran

 Bagian Kedua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

BAB VI UPACARA, PENGHARGAAN, DAN GELAR

BAB VII TATA KELOLA

 Bagian Pertama Umum

 Bagian Kedua Badan Penyelenggara Pendidikan

 Bagian Ketiga Ketua

 Bagian Keempat Senat

 Bagian Kelima Pemilihan dan Penetapan Ketua

 Bagian Keenam Unsur Pimpinan

 Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Akademik

 Bagian Kedelapan Unsur Penunjang Akademik

 Bagian Kesembilan Pelaksana Administrasi

BAB VIII KEPEGAWAIAN

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

BAB X KERJASAMA

BAB XI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

 Bagian Pertama Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

 Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

 Bagian Ketiga Akuntabilitas

BAB XII KODE ETIK

BAB XIII TATA URUTAN PERATURAN

BAB XIV PERENCANAAN

BAB V PENDANAAN, KEKAYAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN
Bagian Pertama Pendanaan dan Kekayaan
Bagian Kedua Sarana Prasarana dan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Ketiga Akuntansi dan Pelaporan

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

MUKADIMAH

Bahwa perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Amik Riau yang berkedudukan di Pekanbaru adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa STMIK Amik Riau turut bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan baik secara daerah, nasional, maupun regional mengingat kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang universal.

Bahwa STMIK Amik telah memiliki Statuta yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

Bahwa untuk lebih terjaminnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dianggap perlu untuk mengadakan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Statuta yang telah dibuat sebelumnya.

BAB I

PENGERTIAN DASAR

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 3) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau, yang selanjutnya disingkat STMIK Amik Riau, adalah perguruan tinggi swasta terdiri atas sejumlah jurusan dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik, dan/atau profesional dalam bidang informatika dan komputer.
- 5) Statuta STMIK Amik Riau adalah pedoman dasar yang digunakan sebagai dasar pengelolaan pengembangan, peraturan umum, peraturan akademik, peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, peraturan inventaris, serta rencana strategis dan prosedur operasional di lingkungan STMIK Amik Riau.
- 6) Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- 7) Kementerian adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- 8) Yayasan Komputasi Riau adalah Badan yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada STMIK Amik Riau yang selanjutnya disebut Yayasan.
- 9) Senat STMIK Amik Riau adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STMIK Amik Riau yang selanjutnya disebut Senat.
- 10) Ketua STMIK Amik Riau adalah pengambil keputusan tertinggi sebagai penanggung jawab utama pada STMIK Amik Riau yang selanjutnya disebut Ketua.
- 11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan untuk mencapai tujuan STMIK Amik Riau.
- 12) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa STMIK Amik Riau.
- 13) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu bidang ilmu komputer.
- 14) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
- 15) Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
- 16) Dosen adalah pendidik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 17) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- 18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi di STMIK Amik Riau.
- 19) Alumni adalah seorang yang telah menamatkan pendidikan dan mendapatkan ijazah dari STMIK Amik Riau.
- 20) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sesuai dengan norma agama.
- 21) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di STMIK Amik Riau sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 22) Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan norma dan kaedah keilmuan yang harus diikuti oleh Sivitas Akademika.
- 23) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan STMIK Amik Riau dalam pengelolaan kegiatan keuangan, orang, prasarana dan sarana, guna mencapai visi, misi, dan tujuan STMIK Amik Riau.
- 24) Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan oleh STMIK Amik Riau untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STMIK Amik Riau adalah menjadi perguruan tinggi komputer unggul di Sumatera pada 2030.

Pasal 3

Misi STMIK Amik Riau adalah:

- a) Menyelenggarakan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- b) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing.

Pasal 4

Tujuan STMIK Amik Riau adalah:

- a) Terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) Dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c) Meningkatnya mutu peserta didik sehingga memiliki kemampuan akademik, profesional dan jiwa kewirausahaan yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- d) Terjalannya berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang dengan pihak luar;
- e) Dihasilkannya lulusan yang unggul di bidang *mobile computing* dalam mendukung sektor bisnis skala menengah; dan
- f) Terwujudnya institut ilmu komputer.

Pasal 5

- 1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di STMIK Amik Riau adalah:
 - a) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
 - c) keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
 - d) pengembangan yang berkelanjutan;
 - e) kemitraan dan kesederajatan; dan
 - f) manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- 2) Budaya kerja STMIK Amik Riau adalah:
 - a) persaingan;
 - b) kesempurnaan;
 - c) loyalitas;
 - d) integritas; dan
 - e) fokus pada pelanggan.

BAB III IDENTITAS

Bagian Pertama Kedudukan, Izin, dan Hari Jadi

Pasal 6

STMIK Amik Riau berkedudukan di kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pasal 7

STMIK Amik Riau didirikan berdasarkan:

- a) izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0233/D1990 untuk Program Diploma II Jurusan/Program Studi Manajemen Informatika;
- b) izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 52/D/V/1996, untuk pendirian program/jenjang pendidikan Strata 1 (S1);
- c) izin Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 40/D/D/2006 tentang penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Riau ke Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Riau dan berubah nama Sekolah Tinggi

Manajemen Informatika dan Komputer Riau menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer AMIK Riau.

Pasal 8

Tanggal 16 Oktober merupakan hari jadi (*dies natalis*) STMIK Amik Riau.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Hymne dan Mars, dan Busana Akademik

Pasal 9

1) Lambang STMIK Amik Riau sebagai berikut:



- 2) Makna lambang STMIK Amik Riau adalah:
- 2 (dua) kelopak daun berujung runcing, melambangkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika;
 - lingkaran/bola yang dicengkram oleh dua kelopak melambangkan dunia kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika;
 - segitiga berbentuk melengkung berujung tajam, melambangkan iptek dan amal dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta menggambarkan layar Lancang Kuning yang merupakan ciri khas bumi Melayu Riau, yang bermakna STMIK Amik Riau siap mengarungi luasnya lautan ilmu pengetahuan; dan
 - pantulan cahaya pada segitiga melambangkan penyebaran ilmu pengetahuan.
- 3) STMIK Amik Riau adalah nama perguruan tinggi yang menjadi satu kesatuan dengan Lambang.
- 4) Warna Lambang STMIK Amik Riau memiliki arti sebagai berikut:
- Kelopak daun berwarna biru tua menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan;
 - Kelopak daun berwarna hijau muda mengandung arti tumbuh untuk hidup dalam lingkungan yang kondusif; dan
 - Segitiga warna oranye berarti pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dengan kecerahan, kemuliaan dan keagungan.
- 4) Lambang STMIK Amik Riau ditampilkan pada bendera, pataka, dokumen, surat-surat, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara,

- buku-buku yang diterbitkan oleh STMIK Amik Riau, souvenir/cendera mata dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh STMIK Amik Riau, dan plang kampus.
- 5) Penggunaan lambang STMIK Amik Riau pada ijazah sebagai berikut:



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau
STMIK Amik Riau

- a) warna emas pada lambang dan nama resmi perguruan tinggi melambangkan kemuliaan dokumen ijazah.
- 6) Penggunaan lambang STMIK Amik Riau pada transkrip nilai sebagai berikut:



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau
STMIK Amik Riau

- a) warna emas pada nama resmi perguruan tinggi melambangkan kemuliaan dokumen transkrip nilai.
- 7) Penggunaan lambang STMIK Amik Riau ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- 8) Penggunaan lambang oleh organ dan/atau unsur STMIK Amik Riau seperti dicontohkan sebagai berikut:



- 9) Penggunaan lambang oleh organ dan/atau unsur STMIK Amik Riau antara lain untuk kop surat, stempel dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh organ/unsur, serta plang kantor organ/unsur.

Pasal 10

- 1) Bendera STMIK Amik Riau berwarna dasar putih, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100cm, di tengah-tengahnya ditampilkan lambang STMIK Amik Riau.
- 2) Tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur melalui keputusan Ketua.

Pasal 11

- 1) STMIK Amik Riau memiliki hymne dan mars yang penggunaanya ditetapkan melalui keputusan Ketua.
- 2) Hymne STMIK Amik Riau sebagai berikut:

HIMNE STMIK AMIK RIAU

4/4

Ciut: A. Alexi. Ch.

DO=E^b

[0 0 0 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 6 1 2 3 1 . 2 |
 STMIK A MIK RIAU wujudkan vi- si tuk membangun bang-

| 3 . . 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 0 2 3 1 . 2 |
 Sa STMIK AMIK RIAU menunaikan bakti ne ga

| 1 . . 0 | 7 . . 7 1 7 6 6 | 6 5 4 5 . 0 | 7 . . 7 1 2 5 |
 ra me ningkatkan mutu pendidikan me wujud kan Tri

| 4 3 . 0 | 2 . . 2 1 7 1 | 2 . . 0 | 2 . . 2 3 4 |
 Dharma me ma ju kan bang sa peng gerak bang-

| 5 . 4 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 6 2 3 1 . 2 |
 Sa STMIK AMIK RIAU bangkitkan a sa pe ne rus bang

| 3 . . 0 5 | 3 . . 4 3 2 | 1 . . 2 1 7 | 6 6 1 2 3 1 . 2 |
 Sa STMIK AMIK RIAU kibarkan panji trus kejarlah ci-

| 1 . . 0 | 7 . . 7 1 7 6 6 | 6 5 4 5 . 0 | 7 . . 7 1 2 5 |
 Ta kem bangkan ilmu penge ta hu an dan tek no lo gi

| 4 3 2 3 . 0 | 2 2 2 . 1 1 | 1 7 7 6 7 . | 2 . 3 2 . |
 Infor masi si ap kan sumber da ya manusia yang mampu

| 3 2 3 4 5 . | 4 4 4 . 5 | 3 2 1 2 3 . 5 5 | 5 0 5 5 0 5 |
 Serta mandiri ma ju lah STMIK AMIK RIAU jaya lah STMIK A

| 5 5 1 . | 1 . . 0 |
 MIK RI AU

3) Mars STMik Amik Riau sebagai berikut:

MARS STMik AMIK RIAU

4/4
Do = Eb

cipt : A. Alexi Ch.

[0 0 0 0 5 | 3 3 3 4 5 5 4 3 | 2 2 2 3 4 0 5 | 2 2 2 3 4 3 2 |
STMik AMIK RIAU ma ju lah membangun bangsa STMik AMIK RIAU berju-

| 1 7 | 1 2 3 0 1 | 6 6 6 7 1 1 7 6 | 5 3 1 2 3 0 3 | 4 4 4 3 2 2 1 7 |
ang demi cita menggali dan kembangkan sumber daya manusia yang siap mengabdikan bagi bang-

| 1 . . 0 5 | 3 3 3 4 5 4 3 | 2 2 2 3 4 0 5 | 2 2 2 3 4 4 3 2 |
sa STMik AMIK RIAU tempat membina bangsa men ja di sa ra na pendidik-

| 1 7 | 1 2 3 0 1 | 6 6 6 7 1 1 7 6 | 5 1 2 3 0 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
an berkualitas menciptakan lingkungan nyaman dan se la ras menuntut ilmu sepanjang ma-

| 1 . . 0 5 | 5 . . 4 3 4 | 5 . . 5 5 6 | 5 . . 3 4 |
sa STMik AMIK RIAU ko bar kan lah sema -

| 5 . . 0 5 | 5 . . 4 3 4 | 5 . . 5 5 6 | 5 . . 4 3 4 |
ngat STMik AMIK RIAU ber ju ang lah de mi ci-

| 5 . . 0 | 6 6 4 0 4 | 3 2 1 7 1 0 | 4 4 4 3 2 2 1 2 |
ta de ngan Il mu dan Tek no lo gi ikut membangun nusa bang

| 3 . . 0 | 6 6 5 0 5 | 3 2 1 2 3 0 3 | 5 5 5 4 3 3 2 2 |
sa Ja ya lah STMik AMIK RIAU, STMik AMIK RIAU tetap ja

| 1 . . 0 3 | 5 5 5 5 5 5 5 | 6 7 1 | 1 . . 0 0]
ya STMik AMIK RIAU tetap ber ja ya

Pasal 12

- 1) Senat STMIK Amik Riau mengenakan busana akademik yang dipakai di saat wisuda sebagai berikut:
 - a) toga (jubah) memakai khas busana melayu Riau, dengan motif yang digunakan pada motif ornamen adalah Awan Larat warna emas, yang berarti motif yang tidak bergerak dan tidak putus-putus, pada dasar merah maron;



- b) jubah pada busana akademik berwarna hitam;
- c) pria memakai kemeja warna putih dan memakai dasi, memakai celana pantolan hitam;
- d) wanita memakai baju kurung Melayu, jilbab dan kain songket/tenun siak/sejenis menyesuaikan;
- e) arti warna pada busana akademik adalah:
 1. hitam adalah abadi;
 2. putih adalah bersih/suci;
 3. emas adalah keagungan; dan
 4. merah maron adalah berani.
- f) topi/tanjak berwarna hitam dan berbahan beludru, dengan nama Elang Menyongsong Angin, adalah kelengkapan berbusana orang Melayu tradisional di daerah pesisir yang nama lainnya juga disebut dester, yang memiliki makna:
 1. secara harfiah menyatakan seekor burung elang yang perkasa dalam menyongsong/menyambut hembusan angin;
 2. secara filosofi Elang Menyongsong Angin berarti keperkasaan dan pengawasan wilayah karena kemampuan terbang tinggi dengan bentangan sayapnya yang kuat menyongsong/melawan angin dan dengan matanya yang tajam mengawasi wilayah kekuasaannya;
 3. Berangkat dari makna harfiah dan filosofi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf f angka 2 (dua) dan 3 (tiga), STMIK Amik Riau mempunyai satu harapan besar untuk dapat mengarungi masa depan dan tetap berupaya menghasilkan ilmuwan yang cerdas dan handal.

BAB IV
PENYELENGGARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 13

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam rumpun ilmu komputer.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Amik Riau didasarkan pada standar pendidikan STMIK Amik Riau yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) STMIK Amik Riau dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- 1) Pendidikan di STMIK Amik Riau diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kebutuhan industri dan masyarakat, kompetensi, tantangan lokal dan nasional, dan serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2) Kurikulum di STMIK Amik Riau dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat lokal dan nasional.
- 3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 15

- 1) Penyelenggaraan pendidikan pada STMIK Amik Riau dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- 2) Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, yakni semester ganjil dan semester genap.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka, praktek laboratorium, praktek kerja lapangan, dan pembelajaran daring.
- 4) Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa, diselenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, kuliah umum dan lain-lain.

Pasal 16

- 1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi.

- 2) Untuk mata kuliah tertentu dapat menggunakan pengantar bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Pasal 17

- 1) Penilaian terhadap kegiatan dan hasil belajar mahasiswa diadakan secara berkala dalam bentuk ujian, pengerjaan tugas, kuis, absensi, dan penilaian terhadap interaksi dalam proses belajar mengajar dan praktikum.
- 2) Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian harian, ujian mingguan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta ujian akhir program studi.
- 3) Ujian akhir semester dilakukan guna menentukan kelulusan mata kuliah.
- 4) Ujian akhir program studi dilaksanakan melalui ujian komprehensif atau ujian karya tulis/skripsi tugas akhir.
- 5) Sebelum mengikuti ujian akhir program studi, mahasiswa diwajibkan lulus dalam ujian uji kompetensi.
- 6) Laporan tugas akhir dan skripsi mahasiswa dalam bentuk perancangan, studi kasus, dan penerapan teknologi informasi.
- 7) Sertifikasi kompetensi dilakukan terhadap mahasiswa yang diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan melalui Peraturan Ketua.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang teknologi informasi dan computer, inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi dunia usaha.
- 2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- 3) Penyelenggaraan penelitian di STMIK Amik Riau terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara didokumentasikan di perpustakaan dan/atau diseminarkan dan/atau dipublikasikan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 5) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) STMIK Amik Riau memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara STMIK Amik Riau, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 19

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- 3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di STMIK Amik Riau terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengayaan sumber belajar.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 20

- 1) Sivitas Akademika memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.
- 2) Kebebasan mimbar akademik pada STMIK Amik Riau memungkinkan dosen menyampaikan pendapat secara bebas sesuai bidang keahliannya di lingkungan STMIK Amik Riau.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VI UPACARA, PENGHARGAAN, DAN GELAR

Pasal 21

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- 2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan dalam rapat/sidang Senat Terbuka.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan upacara diatur dengan keputusan Senat.

Pasal 22

- 1) STMIK Amik Riau memberikan penghargaan kepada warganya dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan/atau berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kemajuan STMIK Amik Riau.

- 2) Pemberian tanda penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- 3) Ketentuan lainnya mengenai pemberaian tanda penghargaan diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 23

- 1) STMIK Amik Riau memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lulusan STMIK Amik Riau berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh STMIK Amik Riau.
- 3) STMIK Amik Riau dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- 4) STMIK Amik Riau dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain kepada lulusan yang diatur dengan Keputusan Ketua.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan ijazah dan/atau sertifikat diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII TATA KELOLA

Bagia Pertama Umum

Pasal 24

- 1) Organ STMIK Amik Riau terdiri dari:
 - a) Badan Penyelenggara Pendidikan;
 - b) Ketua; dan
 - c) Senat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan STMIK Amik Riau diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 25

- 1) Badan Penyelenggaraan Pendidikan STMIK Amik Riau adalah Yayasan Komputasi Riau (Yayasan).
- 2) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- 3) Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan Statuta STMIK Amik Riau dan peraturan kepegawaian;

- b) menetapkan kebijakan umum STMIK Amik Riau;
- c) mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran semester;
- d) mengesahkan kode etik;
- e) mengangkat dan memberhentikan Ketua;
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik STMIK Amik Riau.
- g) melakukan penilaian terhadap kinerja Ketua;
- h) menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai;
- i) menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai;
- j) menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- k) menetapkan pangkat/golongan pegawai;
- l) membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Senat dan Ketua;
- m) membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar STMIK Amik Riau; dan
- n) mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan.

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 26

- 1) Ketua menjalankan fungsi pengelolaan STMIK Amik Riau dan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya di STMIK Amik Riau.
- 2) Ketua menjalankan otonomi dalam bidang akademik dan tata kelola.
- 3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan STMIK Amik Riau di bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya, Ketua dibantu oleh unsur:
 - a) pembantu Ketua yang merupakan unsur pimpinan;
 - b) pelaksana akademik di bawah Jurusan;
 - c) penunjang akademik;
 - d) pelaksana administrasi;
 - e) satuan penjaminan mutu;
 - f) unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis; dan
 - g) unsur lain yang diperlukan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Ketua dan/atau struktur organisasi dan tata kelola STMIK Amik Riau diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 27

- 1) Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) mengusulkan perubahan Statuta dan/atau peraturan kepegawaian;
 - b) menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan nonakademik;

- c) menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran semester;
- d) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) menetapkan kurikulum;
- f) menetapkan kode etik;
- g) mendirikan dan/atau membubarkan Jurusan dan/atau Program Studi;
- h) mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di bawah Ketua;
- i) menunjuk pelaksana tugas pejabat struktural di bawah Ketua;
- j) menetapkan promosi, mutasi, dan demosi pegawai secara struktural;
- k) menjatuhkan sanksi bagi Sivitas Akademika dan pegawai yang melanggar kode etik, dan/atau peraturan;
- l) mengusulkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai;
- m) mengusulkan pangkat/golongan pegawai;
- n) mengusulkan pangkat/golongan dan/atau jabatan fungsional Dosen berdasarkan ketentuan angka kredit yang ditetapkan Kementerian;
- o) mengusulkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai;
- p) membina dan mengembangkan karier dosen dan pegawai;
- q) mengusulkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- r) menetapkan pemberian tanda penghargaan;
- s) membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- t) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan; dan
- u) melaksanakan kewenangan dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dengan keputusan Yayasan.

Pasal 28

- 1) Persyaratan untuk menjadi Ketua adalah sebagai berikut:
 - a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) warna negara Indonesia;
 - c) setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - d) memiliki integritas dan moral yang baik;
 - e) Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya master (S2) dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - f) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
 - g) sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua;
 - h) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i) mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STMIK Amik Riau;
 - j) memiliki kompetensi manajerial; dan
 - k) bersedia dicalonkan menjadi Ketua yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 29

- 1) Ketua dipilih oleh Senat untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- 2) Ketua dilantik dan diberhentikan oleh Yayasan.
- 3) Yayasan dapat menunjuk calon Ketua yang memenuhi syarat untuk dipilih sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Ketua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan.
- 5) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 6) Pemilihan Ketua dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- 7) Dalam hal tidak tercapainya musyawarah dan mufakat, pemilihan Ketua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
- 8) Pemilihan Ketua harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir.
- 9) Yayasan menetapkan dan melantik Ketua pada akhir masa jabatan Ketua sebelumnya.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Ketua diatur dalam keputusan Yayasan.

Pasal 30

Ketua dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a) pengurus Yayasan;
- b) pengurus pada badan hukum pendidikan lain;
- c) pimpinan pada Perguruan Tinggi lain;
- d) pimpinan pada lembaga pemerintahan pusat atau pemerintah daerah;
- e) institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STMIK Amik Riau.

Pasal 31

- 1) Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a) meninggal dunia;
 - b) berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali;
 - c) berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d) mengundurkan diri;
 - e) memanggku jabatan rangkap sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30;
 - f) dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
 - g) melanggar kode etik STMIK Amik Riau;
 - h) dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian Ketua dilakukan oleh Yayasan.

Pasal 32

- 1) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Yayasan mengangkat pelaksana tugas Ketua sebelum pemilihan Ketua baru.

- 2) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pemilihan Ketua baru harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian Ketua sebelumnya.

Pasal 33

Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua dijalankan sementara oleh salah satu Pembantu Ketua.

Bagian Keempat Senat

Pasal 34

- 1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/atau rekomendasi kepada Ketua, serta pengawasan di bidang akademik.
- 2) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai:
 1. rancangan perubahan statuta dan/atau peraturan kepegawaian yang diusulkan Ketua;
 2. rancangan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan nonakademik;
 3. rancangan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja; dan anggaran semester;
 4. rancangan kurikulum;
 5. rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan Ketua;
 6. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Jurusan dan/atau Program Studi;
 - b) memberikan persetujuan kepada Ketua mengenai:
 1. rancangan ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 2. usulan kenaikan pangkat/golongan dan jabatan fungsional Dosen; dan
 3. rancangan kode etik.
 - c) memberikan rekomendasi kepada Ketua mengenai:
 1. sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika; dan
 2. pemberian tanda penghargaan.
 - d) melakukan pengawasan terhadap Ketua dan/atau Sivitas Akademika atas:
 1. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 2. pelaksanaan kode etik dan peraturan akademik;
 3. pelaksanaan kegiatan akademik;
 4. kebijakan dan penerapan kebijakan akademik;
 5. kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 6. pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

- e) memilih dan melaksanakan pemilihan Ketua dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 3) Pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Ketua diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permintaan pertimbangan dan/atau persetujuan oleh Ketua.
- 4) Dalam hal Senat tidak mampu memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Ketua selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka dianggap Ketua telah mendapatkan pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat.

Pasal 35

- 1) Keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a) Ketua, pembantu Ketua, dan ketua Jurusan;
 - b) dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar;
 - c) dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur dosen dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat;
 - d) dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur pegawai nondosen dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat.
- 2) Masa jabatan anggota Senat seperti dimaksud ayat 1 (satu) a, 1 (satu) c, dan 1 (satu) d adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 3) Anggota Senat berjumlah ganjil.
- 4) Keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan ketua Senat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Senat yang mewakili unsur dosen dan unsur pegawai nondosen serta persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 36

- 1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- 2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari anggota Senat.
- 3) Ketua dan sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.
- 4) Ketua Senat dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan STMIK Amik Riau.
- 5) Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus/terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 37

- 1) Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:
 - a) meninggal dunia;
 - b) berakhir masa jabatannya;
 - c) sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d) mengundurkan diri;

- e) melanggar kode etik STMIK Amik Riau; dan
 - f) dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat.
 - 3) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan oleh anggota baru melalui penggantian antarwaktu sampai habis masa jabatan yang digantikannya.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 38

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.
- 2) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.
- 3) Setiap anggota Senat memiliki hak suara.
- 4) Rapat Senat terdiri atas:
 - a) rapat terbuka; dan
 - b) rapat tertutup.
- 5) Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- 6) Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 39

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang tidak dapat dicapai mufakat antara Ketua STMIK Amik Riau dan Senat, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Yayasan.

Bagian Kelima Pemilihan dan Penetapan Ketua

Pasal 40

- 1) Senat membentuk panitia pemilihan Ketua STMIK Amik Riau untuk menjangkar bakal calon Ketua dari kalangan internal.
- 2) Panitia pemilihan seperti dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) anggota yang dipilih dari anggota Senat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjangkaran bakal calon Ketua dari kalangan internal diatur dalam Peraturan Senat.
- 4) Yayasan dapat mengajukan bakal calon Ketua dari unsur Yayasan atau kalangan eksternal untuk dipilih menjadi Ketua.

- 5) Senat menetapkan bakal calon Ketua hasil penjurangan panitia pemilihan dan/atau yang diajukan oleh Yayasan menjadi calon Ketua selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum diselenggarakannya rapat pemilihan Ketua oleh Senat.
- 6) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua, maka Senat mengajukan calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua.
- 7) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua, maka Senat menyelenggarakan rapat pemilihan Ketua yang dihadiri perwakilan Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yayasan memiliki 35 (tiga puluh lima) persen suara dari total suara; dan
 - b) Senat memiliki 65 (enam puluh lima) persen suara dari total suara.
- 8) Senat menetapkan calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak sebagai Ketua terpilih dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua.
- 8) Apabila terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak, maka Senat mengajukan kedua calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Ketua.

Bagian Kenam Unsur Pimpinan

Pasal 41

- 1) Ketua dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh pembantu Ketua yang merupakan unsur pimpinan, yang terdiri atas pembantu Ketua bidang akademik, pembantu Ketua bidang administrasi umum dan keuangan, dan pembantu Ketua bidang kemahasiswaan.
- 2) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 3) Masa jabatan pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 4) Pembantu Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 42

- 1) Pembantu Ketua bidang akademik mempunyai tugas:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan akademik di lingkungan STMIK Amik Riau;
 - b) merencanakan, mengawasi, dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan kepada mahasiswa;
 - c) membina dan meningkatkan kualitas dosen;
 - d) mempersiapkan pembukaan Program Studi baru di lingkungan STMIK Amik Riau;
 - e) mengelola data dan informasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f) merencanakan dan mengelola pendayagunaan sarana dan prasarana akademik secara optimal, efisien, dan efektif bersama pembantu Ketua bidang administrasi umum dan keuangan.
- 2) Pembantu Ketua bidang administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan STMIK Amik Riau;

- b) melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pembinaan pegawai nongosen;
 - c) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan keuangan;
 - d) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - e) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - f) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan; dan
 - g) mengelola data dan informasi di bidang keuangan dan administrasi umum.
- 3) Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas:
- a) mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di lingkungan STMIK Amik Riau;
 - b) merencanakan, mengelola, membina, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan ekstrakurikuler;
 - c) membina organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan wawasan, kepribadian, karakter, *soft skill*, dan kesejahteraan mahasiswa.
 - d) merencanakan, mengelola, membina, dan mengawasi pelaksanaan program beasiswa, kewirausahaan, dan kreatifitas mahasiswa, serta kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa;
 - e) mengelola data dan informasi di bidang kemahasiswaan dan alumni;
 - f) merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengawasi kegiatan pemberitaan, kehumasan, promosi, dan kerja sama, serta kegiatan penerimaan dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru.

Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 43

- 1) Jurusan terdiri atas:
 - a) Pimpinan Jurusan;
 - b) Kelompok Dosen; dan
 - c) Program Studi;
- 2) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua Jurusan dan dibantu oleh seorang sekretaris Jurusan.
- 3) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Amik Riau dan berada di bawah koordinasi pembantu Ketua bidang akademik.
- 4) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dipimpin oleh seorang kepala.
- 5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua.
- 6) Apabila diperlukan, kepala Kelompok Dosen dan ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- 7) Masa jabatan pimpinan Jurusan, Kelompok Dosen, dan Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 8) Ketua Jurusan dan sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK Amik Riau.

- 9) Pimpinan Kelompok Dosen dan Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul ketua Jurusan.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Jurusan, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua dan sekretaris Jurusan, serta pimpinan organisasi Jurusan lainnya diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 44

- 1) Jurusan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan dosen dan mahasiswa.
- 2) Program studi mempunyai tugas membantu Jurusan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, yakni:
 - a) melaksanakan proses belajar mengajar;
 - b) mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabus;
 - c) melakukan evaluasi dan supervisi proses pembelajaran; dan
 - d) melaporkan hasil proses pembelajaran kepada ketua Jurusan.
- 3) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan koordinasi dosen dalam kelompok keahlian tertentu.
- 4) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan keputusan Ketua atas usul ketua Jurusan.

Pasal 45

- 1) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dikoordinasikan, dikendalikan, dan difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.
- 3) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Ketua.
- 4) Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 5) Masa jabatan kepala LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPPM diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedelapan Unsur Penunjang Akademik

Pasal 46

- 1) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi pembantu Ketua.
- 3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 4) Masa jabatan kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Laboratorium diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 47

- 1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi pembantu Ketua.
- 3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 4) Masa jabatan kepala Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Perpustakaan mempunyai tugas mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Perpustakaan diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kesembilan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 48

- 1) Unsur pelaksana administrasi merupakan pelaksana pelayanan teknis dan administrasi yang terdiri atas:
 - a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
 - b) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK); dan
 - c) Bagian lain yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi.
- 2) Bagian pelaksana pelayanan teknis dan administrasi seperti dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, b, dan c dipimpin oleh kepala Bagian.
- 3) Kepala Bagian seperti dimaksud ayat 2 (dua) bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua.
- 4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 5) Masa jabatan kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan Bagian diatur dengan keputusan Ketua.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- 1) Pegawai STMIK Amik Riau terdiri atas:
 - a) Dosen; dan
 - b) Pegawai Non-Dosen.
- 2) Dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a terdiri atas Dosen tetap Yayasan, Dosen pegawai negeri sipil (PNSD), Dosen kontrak, dan Dosen luar biasa.
- 3) Pegawai Non-Dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada STMIK Amik Riau sesuai kebutuhan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai STMIK Amik Riau diatur dalam Peraturan Kepegawaian.

Pasal 50

- 1) Rekrutmen pegawai STMIK Amik Riau dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara rekrutmen dan penerimaan pegawai diatur dengan Peraturan Ketua.
- 3) Pegawai STMIK Amik Riau diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, penggolongan, kepangkatan, dan pembinaan karier pegawai diatur dalam Peraturan Kepegawaian.
- 5) Ketentuan mengenai kepangkatan dan pembinaan karier fungsional mengikuti perundang-undangan yang khusus mengatur hal itu.

Pasal 51

- 1) STMIK Amik Riau wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian yang bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Yayasan dan keputusan Yayasan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 52

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di STMIK Amik Riau pada tahun akademik berjalan.

- 2) STMIK Amik Riau memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 53

- 1) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- 2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di STMIK Amik Riau.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 54

- 1) STMIK Amik Riau melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- 2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik STMIK Amik Riau.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 55

- 1) Alumni STMIK Amik Riau adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu jenjang atau lebih di STMIK Amik Riau.
- 2) Alumni STMIK Amik Riau merupakan bagian dari warga STMIK Amik Riau yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STMIK Amik Riau dan aktif berperan serta dalam memajukan STMIK Amik Riau.
- 3) Hubungan antara STMIK Amik Riau dan alumni STMIK Amik Riau diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- 4) Alumni STMIK Amik Riau dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan STMIK Amik Riau.
- 5) Organisasi alumni tidak memiliki hubungan struktural dengan STMIK Amik Riau.

BAB X KERJASAMA

Pasal 56

- 1) STMIK Amik Riau dapat menyelenggarakan kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Setiap kerjasama harus dilandaskan pada asas kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati, dan kepercayaan.
- 4) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib digunakan bagi pengembangan tridharma Perguruan Tinggi STMIK Amik Riau dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan keputusan Ketua.

BAB XI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Pertama Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 57

- 1) STMIK Amik Riau melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal STMIK Amik Riau:
 - a) menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c) mendorong semua pihak/unit di STMIK Amik Riau untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- 3) Sistem penjaminan mutu internal STMIK Amik Riau dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b) mengutamakan kebenaran;
 - c) tanggung jawab sosial;
 - d) pengembangan kompetensi personal;
 - e) partisipatif dan kolegial;
 - f) keseragaman metode; dan
 - g) inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- 4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STMIK Amik Riau terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - a) pendidikan;
 - b) penelitian;
 - c) pengabdian kepada masyarakat;
 - d) kemahasiswaan;
 - e) administrasi umum.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 58

- 1) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- 2) Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala.
- 3) Kepala Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Ketua.
- 4) Kepala Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 5) Masa jabatan kepala Badan Penjaminan Mutu adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Badan Penjaminan Mutu diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 59

- 1) Pengawasan terhadap penerapan norma, nilai, kode etik, dan ketentuan akademik di STMIK Amik Riau dilakukan oleh Senat.
- 2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik STMIK Amik Riau.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan terhadap:
 - a) hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b) Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan nonakademik dilakukan oleh Yayasan.
- 5) Ketua melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama unsur pimpinan STMIK Amik Riau lainnya.

Bagian Ketiga Akuntabilitas

Pasal 60

- 1) Akuntabilitas publik STMIK Amik Riau terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- 2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a) memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b) menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) menyusun laporan keuangan STMIK Amik Riau tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- 3) Laporan keuangan semester merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan semester STMIK Amik Riau.

- 4) Laporan semester STMIK Amik Riau diserahkan kepada Yayasan.

BAB XII KODE ETIK

Pasal 61

- 1) Kode etik STMIK Amik Riau terdiri atas:
 - a) kode etik Dosen;
 - b) kode etik Pegawai nondosen; dan
 - c) kode etik Mahasiswa.
- 2) Kode etik STMIK Amik Riau memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama STMIK Amik Riau atau bertindak atas nama STMIK Amik Riau.
- 3) Kode etik Dosen berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- 4) Kode etik Pegawai nondosen berisi norma yang mengikat pegawai nondosen secara individual dalam menunjang penyelenggaraan STMIK Amik Riau.
- 5) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di STMIK Amik Riau.
- 6) Kode etik Dosen dan kode etik Pegawai nondosen ditetapkan oleh Yayasan.
- 7) Kode etik Mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Ketua.

BAB XIII TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 62

- 1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di STMIK Amik Riau berlaku peraturan internal.
- 2) Tata urutan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a) Peraturan Yayasan;
 - b) Peraturan Ketua; dan
 - c) Peraturan Senat.

BAB XIV PERENCANAAN

Pasal 63

- 1) Sistem perencanaan STMIK Amik Riau merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan STMIK Amik Riau yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- 2) Sistem perencanaan STMIK Amik Riau menjadi dasar bagi setiap organ STMIK Amik Riau dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.

- 3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a) 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
 - b) 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c) 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- 4) Sistem perencanaan STMik Amik Riau dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan STMik Amik Riau.
- 5) Dokumen perencanaan STMik Amik Riau mencakup:
 - a) Rencana Induk Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b) Rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
 - c) Rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- 6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 64

- 1) Rencana induk pengembangan STMik Amik Riau disusun oleh Ketua dan ditetapkan/disahkan oleh Yayasan dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ STMik Amik Riau dalam pencapaian tujuan jangka panjang STMik Amik Riau.
- 2) Rencana strategis STMik Amik Riau merupakan penjabaran rencana induk pengembangan STMik Amik Riau berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Ketua pada awal masa jabatannya.
- 3) Rencana strategis STMik Amik Riau menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah STMik Amik Riau.
- 4) Rencana kegiatan dan anggaran STMik Amik Riau merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan STMik Amik Riau yang merupakan penjabaran dari rencana strategis STMik Amik Riau.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 65

- 1) Rencana kerja dan anggaran tahunan STMik Amik Riau merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - a) rencana kerja STMik Amik Riau; dan
 - b) anggaran STMik Amik Riau.
- 2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan per semester kepada Yayasan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran semester paling lambat satu bulan sebelum semester dimulai.
- 3) Rencana kerja dan anggaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan/disahkan oleh Yayasan paling lambat pada awal semester.

BAB XVI
PENDANAAN, KEKAYAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 66

- 1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STMIK Amik Riau berasal dari:
 - a) Yayasan;
 - b) Mahasiswa, berupa:
 1. dana pembangunan dan pembinaan;
 2. biaya pendidikan; dan
 3. biaya operasional;
 - c) calon mahasiswa berupa biaya pendaftaran dan seleksi masuk;
 - d) usaha STMIK Amik Riau;
 - e) kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
 - f) pengelolaan kekayaan STMIK Amik Riau;
 - g) sumbangan, hibah, dan bantuan pihak luar;
 - h) sumbangan alumni; dan
 - i) sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana STMIK Amik Riau diatur dengan keputusan Yayasan dan/atau Ketua.

Pasal 67

- 1) Kekayaan STMIK Amik Riau dapat bersumber dari hasil pendapatan STMIK Amik Riau, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kekayaan intelektualitas dicatat sebagai kekayaan STMIK Amik Riau.
- 3) Seluruh kekayaan STMIK Amik Riau dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan, dan pengembangan STMIK Amik Riau.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan STMIK Amik Riau diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedua
Sarana Prasarana dan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 68

- 1) Sarana dan prasarana di lingkungan STMIK Amik Riau dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan STMIK Amik Riau.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan STMIK Amik Riau ditetapkan dan dilakukan oleh Yayasan.

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di lingkungan STMIK Amik Riau dilakukan oleh Ketua di bawah pengawasan Yayasan.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana oleh pihak luar diatur dengan keputusan Yayasan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 69

- 1) Pengadaan barang jasa di lingkungan STMIK Amik Riau dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, efisiensi, dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- 2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Ketiga Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 70

- 1) Ketua dan Yayasan menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat.
- 2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkungan STMIK Amik Riau diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 71

- 1) Laporan semester STMIK Amik Riau meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- 2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- 4) Laporan semester STMIK Amik Riau disampaikan oleh Ketua kepada Yayasan paling lambat satu bulan sebelum semester berakhir.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dengan Peraturan Yayasan.
- 6) Laporan keuangan yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- 1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
 - a) Ketua yang telah terpilih dan diangkat sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan; dan
 - b) Senat yang telah ada sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya Senat berdasarkan Statuta ini.
- 2) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Statuta ini harus sudah dijalankan selambat-lambatnya enam bulan sejak Statuta ini disahkan.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- 1) Dengan disahkannya statuta ini, Statuta Nomor 445/A/STMIK-AMIK/IX/2014 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

YAYASAN KOMPUTASI RIAU

Ketua

Ketua Pembina

Prof. Dr. Dadang Iskandar, M.Sc.

Drs. H. Mohammad Helmy